



PUTUSAN

Nomor 386/Pid.B/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Doni Afriansah Bin Aminudin
2. Tempat lahir : Muara Enim
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/14 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Serian Kecamatan Muara Enim
Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Doni Afriansah Bin Aminudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Tasminia, S.H.,dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jalan Pramuka IV Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 386/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 3 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 386/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 3 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 386/Pid.B/2024/PN Mre



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Doni Afriansah Bin Aminudin (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ke-1 KUHP** sebagaimana dakwaan Tunggal penuntut umum .
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **Terdakwa Doni Afriansah Bin Aminudin (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dipotong masa tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung AO3s IMEI 1 : 350208112872267 IMEI 2 : 359153732872266 nomor handphone 0821110158433
 - 1 (satu) buah kota handphone merk samsung AO3s IMEI 1 : 350208112872267 IMEI 2 : 359153732872266 nomor handphone 0821110158433

Dikembalikan kepada saksi Maidawati Binti Munaf Yusuf

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Doni Afriansah Bin Aminudin (Alm)** pada hari dan tanggal yang tidak bias diingat lagi sekira bulan Januari sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 386/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pada suatu waktu lain di tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Jl Cut Nyak Dien Kel Tungkal Rt 001 Rw 001 Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **'membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan'**". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari minggu tanggal 15 Januari 2023 saksi Maidawati Binti Munaf Yusuf kehilangan 1 (satu) Unit handphone merk Samsung A03s warnabiru IMEI 1 :350208112872267 IMEI 2: 359153732872266 nomorhanphone 082110158433 yang diletakkan di samping tempat saksi tidur rumah saksi Maidawati Binti Munaf Yusuf yang beralamat di Jl. Insp Slamet Lr SMP Negeri 1 Muara Enim nomor 121 Rt.01 Rw.04 kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Muara Enim.-----

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bias diingat lagi sekira tahun 2024 terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone Samsung A03s berwarna biru dengan IMEI 1: 350208112872267 dan IMEI 2: 350208112872266 denganharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tanpa kotakdari orang yang tidak ketahui namanya yang mana orang tersebut langsung datang ke rumah terdakwa yang beralamat Jl Cut Nyak Dien Kel Tungkal Rt 001 Rw 001 Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim.-----

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bias diingat lagi sekira bulan Januari 2024 sekira pukul 16.00 wib terdakwa menawarkan 1 (satu)unit handphone Samsung A03s berwarna biru dengan IMEI 1 : 350208112872267 dan IMEI 2: 350208112872266 kepada Saksi Herlisa Binti Herman Mada (Alm) dengan berkata "YUK AKU ADO HP GALAK DAK BELI NYO KALAU GALAK JINGOK LAH BAE KERUMAH" kemudian Saksi Herlisa Binti Herman Mada (Alm) mendatangi ke rumah terdakwa sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa menjelaskan bahwa handphone tersebut bagus lengkap ada kotaknya

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 386/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Saksi Herlisa Binti Herman Mada (Alm) pun tertarik kemudian Saksi Herlisa Binti Herman Mada (Alm) meminta Terdakwa untuk membayar secara kredit dan terdakwa menyetujui dengan total harga seluruhan Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), setelah Saksi Herlisa Binti Herman Mada (Alm) sudah bayar sebanyak 3 kali dengan total Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), pada saat mau melakukan pembayaran ke 4 kepada terdakwa Saksi Herlisa Binti Herman Mada (Alm) kembali bertanya "MANO KOTAK SAMO CASAN NYO HP INI" akan tetapi terdakwa mengatakan tidak ada. Selanjutnya Saksi Herlisa Binti Herman Mada (Alm) pun curiga dengan hal tersebut lalumelaporkannya ke Polres Muara Enim.-----

- Bahwa1 (satu) Unit handphone merk Samsung A03s warnabiru IMEI 1 :350208112872267 IMEI 2: 359153732872266 nomor handphone 08211015843 yang dibeli lalu dijual kembali oleh terdakwa merupakan handphone milik 2023 saksi Maidawati Binti Munaf Yusuf.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan dincam pidana dalam pasal 480 Ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Maidawati binti Munaf Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar, saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik itu adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait saksi telah mengalami tindak pidana pencurian;
 - Bahwa kejadiannya pada tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 01.15 Wib bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jln. Insp Slamet Lr. SMPN 1 No. 01 Rw.04;
 - Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A03s IMEI 1: :350208112872267 IMEI 2:35915373287226 No.Hp.082110158433 warna biru, ATM Bank Sumsel, ATM Bank BNI dan Kartu ASKES;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu terkait pencurian tersebut ketika saksi terbangun dari tidur karena saksi merasa ada orang yang mengedor jendela kamar saksi, saksi mengira anak saksi yang bernama Sangkut membangunkan saksi dari tidur karena pada hari itu anak saksi akan bekerja menaiki travel namun ketika saksi membuka pintu depan rumah saksi tidak ada orang namun ketika saksi kembali ketempat tidur untuk melihat jam berapa sekarang, Handphone milik saksi tidak ada lagi di tempat tidur saksi;
- Bahwa barang-barang milik saksi tersebut diletakkan di kasur samping tempat tidur saksi.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut dengan cara masuk ke rumah saksi yang ada pagarnya dan mengambil Handphone dan barang lain milik saksi melalui jendela karena posisi jendela kaca nako yang bisa di buka tutup;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut yaitu sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, rumah saksi memiliki pagar;
- Bahwa benar, barang-bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A03s Warna Biru yang diperlihatkan di persidangan adalah handphone milik saksi yang hilang;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian pagi hari setelah mengetahui kejadian dikarenakan didompot yang hilang terdapat kartu ATM, KTP dan kartu Askes sehingga untuk membuat kartu-kartu tersebut diperlukan surat keterangan dari pihak Kepolisian;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang ambil barang-barang milik saksi sekarang saksi sudah tahu bahwa yang ambil barang-barang tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa Saksi ada dipanggil oleh Polisi tapi menurut Polisi yang telah ditangkap adalah penadahnya tetapi yang ambil handphone masih dicari;
- Bahwa benar, saksi ada berinisiatif menelpon handphone saksi yang hilang tersebut melalui counter Handphone yang ada didekat rumah saksi, Handphone tersebut sempat aktif kemudian tidak aktif lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Elvi Roslila Nasution binti Syamsuddin Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 386/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik itu adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait ibu saksi telah mengalami tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 01.15 Wib bertempat di rumah ibu saksi yaitu saksi Maidawati yang beralamat di Jln. Insp Slamet Lr. SMPN 1 No. 01 Rw.04;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A03s IMEI 1: :350208112872267 IMEI 2: 35915373287226 No.Hp.082110158433 warna biru, ATM Bank Sumsel, ATM Bank BNI dan Kartu ASKES;
- Bahwa Saksi tahu terkait pencurian tersebut ketika saksi dibangunkan oleh ibu saksi yaitu saksi Maidawati yang lebih dahulu terbangun karena ibu saksi merasa ada orang yang mengedor jendela kamar ibu saksi, karena ibu saksi mengira suami saksi yang bernama Sangkut membangunkan dirinya dari tidur karena pada hari itu suami saksi akan bekerja menaiki travel namun ketika ibu saksi membuka pintu depan rumah ibu saksi tidak ada orang namun ketika ibu saksi kembali ketempat tidur untuk melihat jam berapa sekarang, Handphone milik ibu saksi tidak ada lagi di tempat tidur, ibu saksi pun langsung memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa barang-barang milik ibu saksi tersebut diletakkan di kasur samping tempat tidur ibu saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik ibu saksi tersebut dengan cara masuk ke rumah ibu saksi yang ada pagarnya dan mengambil Handphone dan barang lain milik ibu saksi melalui jendela karena posisi jendela kaca nako yang bisa di buka tutup.;
- Bahwa kerugian yang ibu saksi alami atas kejadian tersebut yaitu sejumlah Rp1.600.000,(satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, rumah ibu saksi memiliki pagar;
- Bahwa benar, barang-bukti berupa 1 (satu) Unit handphone merk Samsung A03s Warna Biru yang diperlihatkan di persidangan adalah handphone milik ibu saksi yang hilang;
- Bahwa ibu saksi tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang milik ibu saksi;
- Bahwa ibu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian pagi hari setelah mengetahui kejadian dikarenakan didompot yang hilang terdapat kartu

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 386/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATM, KTP dan kartu Askes milik ibu saksi sehingga untuk membuat kartu-kartu tersebut diperlukan surat keterangan dari pihak Kepolisian;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang ambil barang-barang milik ibu saksi sekarang saksi sudah tahu bahwa yang ambil barang-barang tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa Ibu saksi ada di panggil oleh Polisi tapi menurut Polisi yang telah ditangkap adalah penadahnya tetapi yang ambil handphone masih dicari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Herlisa binti Herman Mada (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik itu adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena saksi telah membeli Handphone dari terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli Handphone dari terdakwa pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Cut Nyak Dien Kelurahan Tungkal RT.001 RW.001 Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa handphone yang saksi beli dari terdakwa yaitu Samsung A03s Warna biru;
- Bahwa Saksi membeli Handphone dari terdakwa dengan cara terdakwa datang ke warung saksi menawarkan Handphone kepada saksi dengan berkata kepada saksi "YUK AKU ADO HP GALAK DAK BELI NYO KALAU GALAK JINGOKLAH BAE KE RUMAH", kemudian saksi mendatangi rumah terdakwa, disana terdakwa menjelaskan bahwa Handphone tersebut lengkap ado kotaknya lalu saksi tertarik untuk membelinya;
- Bahwa Saksi membeli handphone tersebut dengan pembayaran secara kredit karena saksi tidak mempunyai uang dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa Saksi membeli handphone tersebut dari terdakwa seharga Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada terdakwa mengenai kotak dan casan handphone tersebut namun terdakwa beralasan nanti jika mau lunas lalu kami sepakat dan saksi ambil handphone tersebut;
- Bahwa Saksi membayar cicilan handphone kepada terdakwa setiap bulannya Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan saksi sudah membayar sebanyak 3 tiga kali dengan jumlah Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada saat pembayaran cicilan handphone ke-empat, saksi kembali menanyakan kotak dan casing handphone kepada terdakwa, terdakwa selalu mengatakan kepada saksi "AGEK" dikasihkan kalau sudah lunas kemudian saksi pun curiga dengan hal tersebut saksi takut kalau handphone yang saksi beli tersebut hasil curian sehingga saksi meminta anggota Polisi yang saksi kenal lama yaitu sdr. Fadil dengan memperlihatkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A03s warna biru kemudian setelah dicek oleh sdr. Fadil diketahui bahwa handphone yang saksi beli tersebut merupakan hasil tindak pidana pencurian dan saksi menyerahkan handphone tersebut kepada sdr. Fadil;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli handphone tersebut untuk keperluan anak sekolah;
- Bahwa Saksi sudah menanyakan kepada terdakwa namun jawaban terdakwa bahwa handphone tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar barang-bukti berupa 1 (satu) Unit handphone merk Samsung A03s Warna Biru yang diperlihatkan di persidangan adalah handphone yang telah saksi beli dari terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa lebih kurang 4 (empat) bulan karena terdakwa merupakan tetangga saksi yang baru pindah di dekat rumah saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*) yakni sebagai berikut;

1. Saksi Engga Fergiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait masalah penggelapan/ penadahan Handphone;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan / penadahan Handphone tersebut pada bulan Maret tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa Kelurahan Tungal, Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah terdakwa dan posisi saksi duduk di kursi;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan / penadahan Handphone dengan cara terdakwa membeli Handphone dengan seseorang;
- Bahwa Saksi tidak kenal;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 386/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lihat saat transaksi jual beli antara terdakwa dan penjual Handphone tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di ruang tamu rumah terdakwa dan posisi saksi duduk di kursi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak mendengar kesepakatan harga jual beli handphone tersebut antara terdakwa dan penjual;
- Bahwa jenis Handphone yang telah dibeli oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone Samsung Warna Biru;
- Bahwa saat transaksi jual beli yang diberikan penjual kepada terdakwa hanya Handphone nya saja sedangkan kotak Handphone dan charge Handphone nanti akan disusulkan dan dianterin kepada terdakwa;
- Bahwa pekerjaan terdakwa servise Handphone, gojek dan penjual nasi goreng;
- Bahwa Terdakwa tidak membuka counter Handphone namun terdakwa dapat memperbaiki Handphone apabila ada yang meminta bantuan untuk memperbaiki handphone di rumah terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi banyak masyarakat yang memperbaiki/service handphone kepada terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kotak dan chargean Handphone terebut telah diberikan penjual kepada terdakwa karena saksi sering berada diluar rumah karena pekerjaan saksi adalah supir/driver;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa baru pertama kali melakukan jual beli handphone;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Rudi Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait masalah penggelapan/ penadahan Handphone;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan / penadahan Handphone tersebut pada bulan Maret tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa Kelurahan Tungkal, Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan /penadahan Handphone dengan cara orang yang mau menjual handphone tersebut masuk kedalam rumah terdakwa dan bertemu terdakwa kemudian menawarkan handphone kepada terdakwa;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 386/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal;
- Bahwa yang masuk ke dalam rumah terdakwa hanya 1 (satu) orang;
- Bahwa saksi lihat saat transaksi jual beli antara terdakwa dan penjual Handphone tersebut;
- Bahwa pada saat itu yang dibicarakan "mau jual Handphone" dan tanggapan terdakwa "terdakwa membayari handphone tersebut";
- Bahwa Saksi tidak tahu harga yang disepakati dalam penjualan handphone tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat pembayaran handphone tersebut;
- Bahwa jenis Handphone yang telah dibeli oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone Samsung Warna Biru;
- Bahwa saat transaksi jual beli yang diberikan penjual kepada terdakwa hanya Handphone nya saja sedangkan kotak Handphone dan charge Handphone tidak ada;
- Bahwa Terdakwa ada menanyakan kotak Handphone dan charge Handphone kepada penjual dan menurut penjual kotak dan chargean Handphone akan diantarkan karena kotak dan chargean Handphonenya belum dibawa;
- Bahwa pekerjaan terdakwa service Handphone, gojek dan penjual nasi goreng;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan service handphone sudah lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak membuka counter Handphone namun terdakwa dapat memperbaiki Handphone apabila ada yang meminta bantuan untuk memperbaiki handphone di rumah terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi banyak masyarakat yang memperbaiki / service handphone kepada terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kotak;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa baru pertama kali melakukan jual beli handphone;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam perkara ini terkait tindak pidana penadahan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 386/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penadahan Handphone tersebut pada hari dan tanggal lupa pada bulan Maret tahun 2024 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa Jl Cut Nyak Dien Kelurahan Tungkal Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa lakukan penadahan berupa 1 (satu) unit handphone Samsung A03s berwarna biru dengan IMEI 1 : 350208112872267 dan IMEI 2: 350208112872266;
- Bahwa saat transaksi jual beli handphone antara Terdakwa dan sdr. Ari tersebut di rumah Terdakwa ada teman Terdakwa yaitu saksi Enggar dan saksi Rudi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penadahan handphone dengan cara Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone Samsung A03s berwarna biru dengan IMEI 1 : 350208112872267 dan IMEI 2: 350208112872266 dengan harga Rp.400.000., (empat ratus ribu rupiah) dari sdr. Ari;
- Bahwa handphone tersebut Terdakwa beli tanpa dilengkapi kotak dan charge-an;
- Bahwa handphone yang Terdakwa beli tersebut sudah Terdakwa jual dengan saksi Herlisa;
- Bahwa Terdakwa menjual handphone tersebut kepada saksi Herlisa seharga Rp.1.600.000,00(satu juta enam ratus ribu rupiah) namun saksi Herlisa melakukan pembayarannya secara cicilan dan pembayaran setiap bulannya Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan saksi sudah membayar sebanyak 3 tiga kali dengan jumlah Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dan uang Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu) tersebut telah dikembalikan kepada saksi Herlisa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual handphone tersebut kepada saksi Herlisa tidak dilengkapi dengan kotak dan charge handphone;
- Bahwa Terdakwa tahu, syarat pembelian handpone ada kotak, chargean handphone dan surat menyurat pembelian namun handphone tersebut adalah handphone bekas pakai;
- Bahwa Terdakwa menjual handphone tersebut kepada saksi Herlisa dikarenakan saksi Herlisa merupakan tetangga saksi dan saksi Herlisa pernah bicara kepada Terdakwa bahwa saksi Herlisa butuh handpone untuk keperluan sekolah anaknya yang membutuhkan handphone dan titip kepada Terdakwa kalau ada handphone yang harganya murah saksi Herlisa bersedia membelinya;\\
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dalam penjualan handphone kepada saksi Herlisa tersebut sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 386/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan sdr. Ari;
- Bahwa Terdakwa mau membeli handphone dari sdr. Ari karena bermaksud menolong sdr. Ari yang saat itu pecah ban dan tidak mempunyai uang dan sdr. Ari minta tolong agar Terdakwa mau membeli handphone miliknya;
- Bahwa Terdakwa ada menanyakan kepada sdr. Ari mengenai kepemilikan handphone tersebut dan menurut keterangan sdr. Ari bahwa handphone tersebut adalah milik sdr. Ari sendiri;
- Bahwa Terdakwa percaya bahwa handphone tersebut adalah milik sdr. Ari sendiri karena didalam handphone tersebut terdapat foto sdr. Ari;
- Bahwa benar, barang-bukti berupa 1 (satu) Unit handphone merk Samsung A03s Warna Biru yang diperlihatkan di persidangan adalah handphone yang telah saksi beli dari sdr. Ari dan Terdakwa jual dengan saksi Herlisa;
- Bahwa Terdakwa membuka counter handphone di rumah Terdakwa apabila ada orang yang akan memperbaiki atau service handphone Terdakwa membantu untuk memperbaikinya;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli handphone dalam keadaan tanpa kotak dan chargean handphone;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Ari karena saat itu Terdakwa berjualan nasi goreng, mie tek tek dari pukul 16.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib dan Terdakwa pecah ban dan perlu uang sehingga minta tolong kepada Terdakwa agar handphone tersebut dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang pernah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit handphone merk Samsung A03s IMEI 1 :350208112872267 IMEI 2: 359153732872266 nomor hanphone 082110158433 Warna Biru;
- 1 buah kotak hanphone merk Samsung A03s IMEI 1 :350208112872267 IMEI 2: 359153732872266 nomor hanphone 082110158433 Warna Biru;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 386/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena perkara penadahan;
- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 15 Januari 2023 saksi Maidawati Binti Munaf Yusuf kehilangan 1 (satu) Unit handphone merk Samsung A03s warnabiru IMEI 1 :350208112872267 IMEI 2: 359153732872266 nomor handphone 082110158433 yang diletakkan di samping tempat saksi tidur rumah saksi Maidawati Binti Munaf Yusuf yang beralamat di Jl. Insp Slamet Lr SMP Negeri 1 Muara Enim nomor 121 Rt.01 Rw.04 kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Muara Enim;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi sekira tahun 2024 terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone Samsung A03s berwarna biru dengan IMEI 1: 350208112872267 dan IMEI 2: 350208112872266 dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tanpa kotak dari orang yang tidak ketahui namanya yang mana orang tersebut langsung datang ke rumah terdakwa yang beralamat Jl Cut Nyak Dien Kel Tungkal Rt 001 Rw 001 Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi sekira bulan Januari 2024 sekira pukul 16.00 wib terdakwa menawarkan 1 (satu) unit handphone Samsung A03s berwarna biru dengan IMEI 1 : 350208112872267 dan IMEI 2: 350208112872266 kepada Saksi Herlisa Binti Herman Mada (Alm) dengan berkata "YUK AKU ADO HP GALAK DAK BELI NYO KALAU GALAK JINGOK LAH BAE KE RUMAH" kemudian Saksi Herlisa Binti Herman Mada (Alm) mendatangi ke rumah terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa menjelaskan bahwa handphone tersebut bagus lengkap ada kotaknya lalu Saksi Herlisa Binti Herman Mada (Alm) pun tertarik kemudian Saksi Herlisa Binti Herman Mada (Alm) meminta Terdakwa untuk membayar secara kredit dan terdakwa menyetujui dengan total harga keseluruhan sejumlah Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), setelah Saksi Herlisa Binti Herman Mada (Alm) sudah bayar sebanyak 3 kali dengan total Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan pada saat mau melakukan pembayaran ke 4 kepada terdakwa Saksi Herlisa Binti Herman Mada (Alm) kembali bertanya "MANO KOTAK SAMO CASAN NYO HP INI" akan tetapi terdakwa mengatakan tidak ada. Selanjutnya Saksi Herlisa Binti Herman Mada (Alm) pun curiga dengan hal tersebut lalu melaporkannya ke Polres Muara Enim;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 386/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A03s warnabiru IMEI 1 : 350208112872267 IMEI 2: 359153732872266 nomor handphone 08211015843 yang dibeli lalu dijual kembali oleh terdakwa merupakan handphone milik saksi Maidawati Binti Munaf Yusuf;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama Doni Afriansah Bin Aminudin, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 386/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu membeli, menjual sesuatu benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena perkara penadahan;

Menimbang, bahwa berawal pada hari minggu tanggal 15 Januari 2023 saksi Maidawati Binti Munaf Yusuf kehilangan 1 (satu) Unit handphone merk Samsung A03s warna biru IMEI 1 :350208112872267 IMEI 2: 359153732872266 nomor handphone 082110158433 yang diletakkan di samping tempat saksi tidur rumah saksi Maidawati Binti Munaf Yusuf yang beralamat di Jl. Insp Slamet Lr SMP Negeri 1 Muara Enim nomor 121 Rt.01 Rw.04 kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Muara Enim;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi sekira tahun 2024 terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone Samsung A03s berwarna biru dengan IMEI 1: 350208112872267 dan IMEI 2:

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 386/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350208112872266 dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tanpa kotak dari orang yang tidak ketahui namanya yang mana orang tersebut langsung datang ke rumah terdakwa yang beralamat Jl Cut Nyak Dien Kel Tungkal Rt 001 Rw 001 Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi sekira bulan Januari 2024 sekira pukul 16.00 wib terdakwa menawarkan 1 (satu) unit handphone Samsung A03s berwarna biru dengan IMEI 1: 350208112872267 dan IMEI 2: 350208112872266 kepada Saksi Herlisa Binti Herman Mada (Alm) dengan berkata "YUK AKU ADO HP GALAK DAK BELI NYO KALAU GALAK JINGOK LAH BAE KE RUMAH" kemudian Saksi Herlisa Binti Herman Mada (Alm) mendatangi ke rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa menjelaskan bahwa handphone tersebut bagus lengkap ada kotaknya lalu Saksi Herlisa Binti Herman Mada (Alm) pun tertarik kemudian Saksi Herlisa Binti Herman Mada (Alm) meminta Terdakwa untuk membayar secara kredit dan terdakwa menyetujui dengan total harga keseluruhan sejumlah Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), setelah Saksi Herlisa Binti Herman Mada (Alm) sudah bayar sebanyak 3 kali dengan total Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan pada saat mau melakukan pembayaran ke 4 kepada terdakwa Saksi Herlisa Binti Herman Mada (Alm) kembali bertanya "MANO KOTAK SAMO CASAN NYO HP INI" akan tetapi terdakwa mengatakan tidak ada. Selanjutnya Saksi Herlisa Binti Herman Mada (Alm) pun curiga dengan hal tersebut lalu melaporkannya ke Polres Muara Enim;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "membeli sesuatu benda" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan dapat diteliti dengan melihat adanya unsur sengaja atau kealpaan seperti cara membeli barang, asal usul barang, waktu penjualan barang, harga yang ditawarkan, serta sikap dari yang menawarkan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa berawal pada hari minggu tanggal 15 Januari 2023 saksi Maidawati Binti Munaf Yusuf kehilangan 1 (satu) Unit handphone merk Samsung A03s warna biru IMEI 1 : 350208112872267 IMEI 2: 359153732872266 nomor handphone

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 386/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082110158433 yang diletakkan di samping tempat saksi tidur rumah saksi Maidawati Binti Munaf Yusuf yang beralamat di Jl. Insp Slamet Lr SMP Negeri 1 Muara Enim nomor 121 Rt.01 Rw.04 kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Muara Enim;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi sekira tahun 2024 terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone Samsung A03s berwarna biru dengan IMEI 1: 350208112872267 dan IMEI 2: 350208112872266 dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tanpa kotak dari orang yang tidak ketahui namanya yang mana orang tersebut langsung datang ke rumah terdakwa yang beralamat Jl Cut Nyak Dien Kel Tungkal Rt 001 Rw 001 Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi sekira bulan Januari 2024 sekira pukul 16.00 wib terdakwa menawarkan 1 (satu) unit handphone Samsung A03s berwarna biru dengan IMEI 1: 350208112872267 dan IMEI 2: 350208112872266 kepada Saksi Herlisa Binti Herman Mada (Alm) dengan berkata "YUK AKU ADO HP GALAK DAK BELI NYO KALAU GALAK JINGOK LAH BAE KE RUMAH" kemudian Saksi Herlisa Binti Herman Mada (Alm) mendatangi ke rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa menjelaskan bahwa handphone tersebut bagus lengkap ada kotaknya lalu Saksi Herlisa Binti Herman Mada (Alm) pun tertarik kemudian Saksi Herlisa Binti Herman Mada (Alm) meminta Terdakwa untuk membayar secara kredit dan terdakwa menyetujui dengan total harga keseluruhan sejumlah Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), setelah Saksi Herlisa Binti Herman Mada (Alm) sudah bayar sebanyak 3 kali dengan total Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan pada saat mau melakukan pembayaran ke 4 kepada terdakwa Saksi Herlisa Binti Herman Mada (Alm) kembali bertanya "MANO KOTAK SAMO CASAN NYO HP INI" akan tetapi terdakwa mengatakan tidak ada. Selanjutnya Saksi Herlisa Binti Herman Mada (Alm) pun curiga dengan hal tersebut lalu melaporkannya ke Polres Muara Enim;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa membeli membeli 1 (satu) unit handphone Samsung A03s berwarna biru dengan IMEI 1: 350208112872267 dan IMEI 2: 350208112872266 dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tanpa kotak, tanpa charger serta dari orang yang tidak ketahui namanya atau handphone tersebut tidak dilengkapi dengan kelengkapannya dan dibeli

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 386/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga yang jauh dari pasaran, dengan demikian unsur “sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit handphone merk Samsung A03s IMEI 1 :350208112872267 IMEI 2: 359153732872266 nomor handphone 082110158433 Warna biru, 1 buah kotak handphone merk Samsung A03s IMEI 1 :350208112872267 IMEI 2: 359153732872266 nomor handphone 082110158433 warna biru, oleh karena disita dari saksi Maidawati binti Munaf Yusuf, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Maidawati binti Munaf Yusuf;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 386/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Doni Afriansah Bin Aminudin tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 unit handphone merk Samsung A03s IMEI 1 :350208112872267 IMEI 2: 359153732872266 nomor hanphone 082110158433 warna biru;
 - 1 buah kotak handphone merk Samsung A03s IMEI 1 : 350208112872267 IMEI 2: 359153732872266 nomor hanphone 082110158433 warna biru;
- Dikembalikan kepada Saksi Maidawati binti Munaf Yusuf;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, oleh kami, Titis Ayu Wulandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Dewi Yanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alia Desnani, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Agung Viogama Prananda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 386/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Alia Desnani, S.H., M.M.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 386/Pid.B/2024/PN Mre